



PENETAPAN

Nomor: 18/Pdt.P/2014/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **permohonan Itsbat Nikah** yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, SMP, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel), tempat tinggal di Jalan STN. Mhd. Arif Gang STKIP, Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan STN. Mhd. Arif Gang STKIP, Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan surat permohonannya tertanggal 5 Pebruari 2014 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor: 18/Pdt.P/2014/PA.Pspk tanggal 5 Pebruari 2014 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 5 Juli 1992, para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang saat ini sudah menjadi Kelurahan Bonan Dolok, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, dengan wali nikah yaitu abang kandung Pemohon II yang bernama Salim, sebab pada waktu Pemohon II melaksanakan pernikahan dengan Pemohon I ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Fahrudin dan Pardamean.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama:
 1. Asharullah, laki-laki, umur 19 tahun.
 2. Khairul, laki-laki, umur 12 tahun.
 3. Widia, perempuan, umur 7 tahun.
 4. Reza, laki-laki, umur 6 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan dengan alasan karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk membuat Akta Kelahiran ke empat orang anak para Pemohon serta untuk kepentingan hukum lainnya.
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 5 Juli 1992.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juli 1992 di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang saat ini sudah menjadi Kelurahan Bonan Dolok, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri ke persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang terbuka untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan menegaskan kembali bahwa ltsbat Nikah tersebut dibutuhkan untuk mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, karena sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan hingga sampai saat ini belum mempunyai Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi di persidangan masing-masing bernama;

1. **Saksi I**, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal, di Kelurahan Bonan Dolok, Kecamatan padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi saudara kandung Pemohon II.
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II menghadap persidangan adalah mohon agar pernikahan mereka dapat disahkan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 5 Juli tahun 1992 di rumah orangtua Pemohon II.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan yang sekarang menjadi Kelurahan Bonan Dolok, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai saudara kandung, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan mahar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki yang bernama Fakhruddin dan Pardamaian.

Halaman 3 dari 9 hal, Penetapan No.18 /Pdt.P/2014/PA.Pspk



- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon II berstatus gadis dan Pemohon I berstatus jejak.
- Bahwa tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yaitu ;

1. Asharullah, laki-laki, umur 19 tahun.
2. Khairul, laki-laki, umur 12 tahun.
3. Widia, perempuan, umur 7 tahun.
4. Reza, laki-laki, umur 6 tahun.

- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II memohon agar nikahnya diistbatkan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Surat Nikah dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II memerlukannya untuk persyaratan mengurus kartu keluarga akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;

2. **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena berfamili.
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II menghadap persidangan adalah mohon agar pernikahan mereka dapat disahkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1992 di rumah orangtua Pemohon II di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan yang sekarang menjadi Kelurahan Bonan Dolok, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Salim, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Japaras telah



meninggal dunia, dengan mahar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai disaksikan oleh dua orang saksi, yang pertama saksi sendiri dan seorang lagi yang bernama Fakhruddin.

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon II berstatus gadis dan Pemohon I berstatus jejaka.
- Bahwa tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II memohon agar nikahnya diistbatkan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Surat Nikah dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II memerlukannya untuk persyaratan mengurus kartu keluarga akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah karena saksi hadir pada saat pernikahan mereka, sebagai saksi pernikahan.

3. **Saksi III**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Kelurahan Bonan Dolok, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi saudara kandung Pemohon II.
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II menghadap persidangan adalah mohon agar pernikahan mereka dapat disahkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1992 di rumah orangtua Pemohon II di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan yang sekarang menjadi Kelurahan Bonan Dolok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota
Padangsidempuan;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Salim, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Japaras telah meninggal dunia, dengan mahar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai disaksikan oleh dua orang saksi, yang pertama saksi sendiri dan seorang lagi yang bernama Pardamaian.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon II berstatus gadis dan Pemohon I berstatus jejak.
- Bahwa tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II memohon agar nikahnya diistbatkan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Surat Nikah dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II memerlukannya untuk persyaratan mengurus kartu keluarga akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah karena saksi hadir pada saat pernikahan mereka, sebagai saksi pernikahan.

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memohon diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk dijadikan sebagai sarat dalam mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, karena sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan hingga sampai saat ini belum mempunyai buku Nikah, karena pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat, dengan demikian permohonan ini ada mempunyai kepentingan hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Salim sebagai wali dari Pemohon II dan Pardamaian dan Fakhruddin sebagai saksi pernikahan menerangkan tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam pada tahun 1992 di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan yang sekarang menjadi Kelurahan Bonan Dolok, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan dengan mahar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai, tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, ketiga orang saksi telah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, jika dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara syariat Islam pada tahun 1992 di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan yang sekarang menjadi Kelurahan Bonan Dolok, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan tetapi pernikahan mereka tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Salim, dengan saksi dua orang laki-laki dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang Pengesahan Nikah telah memenuhi bukti dan sarat yang cukup, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap pula sejak dilangsungkan akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II hingga sampai saat ini tidak pernah bercerai dan penetapan isbat nikah sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk melengkapi sarat mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh sebab itu Penetapan ini dapat dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam urusan dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dua kali mengalami perubahan yaitu dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini; Mengingat seluruh bunyi pasal-pasal peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli tahun 1992 di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan yang sekarang menjadi Kelurahan Bonan Dolok, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, Oleh kami **Dra. EMMAFATRI, SH, MH** Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis, **Dra. RABIAH NASUTION, SH** dan **Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim anggota dengan dibantu oleh **Drs. YAHYA IDRIS,SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

Dra. EMMAFATRI, SH, MH

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
Dra. RABIAH NASUTION, SH	Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH
PANITERA PENGGANTI	
Drs.YAHYA IDRIS, SH	

Perincian Biaya		
1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
3. Biaya proses	Rp.	50.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-